



P U T U S A N
Nomor: 60/B/2017/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

Ny. LIE LIE, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 51, RT. 042 RW. 013, Kelurahan Bukit Lama Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Aslin Amardi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocat Peradi, berkantor di Jalan Kol. H. Barlian (Jalan Kamil) KM. VI Nomor 1041 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2017 ;-----
Selanjutnya disebut: **Tergugat II Intervensi/Pembanding**;-----

----- **L A W A N** -----

1. Nama : Merry Destiaty; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Pajar Mataram RT.026 RW.006 Kelurahan Pajar Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah;-----
2. Nama : Busrol Hakim; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang Cokro RT.038 RW.014
Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Lampung Tengah;-----

3. Nama : Ria Susianti;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Lingkungan III RT. 009/RW. 003 Kelurahan Bandar
JayaTimur Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah;-----

4. Nama : Surya Dharma. S.Kom; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia; -----

Alamat : Semolowaru Bahari Blok 1/10 RT. 001 RW. 005
Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota
Surabaya;-----

5. Nama : Widarti;-----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jalan Manggis No. 5 Ling. II RT. 009 RW. 001
Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi
Besar Lampung Tengah;-----

6. Nama : Rika Puspita, S.Pd; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----

Alamat : Jatirasa Tengah RT. 001RW. 006 Kelurahan Karang
Pawitan Karawang Barat, Karawang; -----

7. Nama : Iwan Cahyadi; -----

Hal 2 Putusan Nomor 60/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Alamat : Lingkungan II RT. 009 RW. 001 Kelurahan Bandar
Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah; ----

8. Nama : Dianita S.Pd.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Alamat : Lingkungan II JL. Manggis RT. 009 RW. 001 Kelurahan
Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar
Lampung Tengah;-----

9. Nama : Lidya Indhayani;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Dosen;-----
Alamat : Bukit Cimanggu City Blok AA 5/2 RT.001 RW.012
Kel. Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal Kota
Bogor;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :--

1. Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A.;
2. Bayu Prasetya Andrinata, S.H., C.L.A.;
3. Ririn Dwi Agustin, S.H.;
4. Supendl, S.H.;
5. Hendra Jaya, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat And
Legal Consultants "TITIS RACHMAWATI, S.H., M.H. &
ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Angkatan
45/Kaca Piring No.1123A RT.07 RW.02, Kel. Demang

Hal 3 Putusan Nomor 60/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus NO. 012/SK-TUN/II/2018/PLG
tanggal 28 Januari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut : **Para Penggugat/Terbanding**;-----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, yang

berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99,
Palembang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya sebagai
berikut :-----

1. Nama : Ahmad Syahabuddin, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;-----
2. Nama : Novi Armita Muslim, S.H., M.H.;-----
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan;-----
3. Nama : Umi Kalsum, S.H., M.Si;-----
Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan;-----
4. Nama : Mulya Martadinata, S.H.;-----
Jabatan : Analis Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai
No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
265/13-16.71/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 ;-----

Selanjutnya disebut: **Tergugat/ Turut Terbanding**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor
60/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 14 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis

Hal 4 Putusan Nomor 60/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 19 Desember 2017, yang dimohonkan banding; -

3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 60/Pen.HS/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 30 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG tanggal 19 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa: -----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi

Hal 5 Putusan Nomor 60/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M²;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M²;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4078 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2015 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 535/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie seluas 9.781 M²;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4080, yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2016 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor 534/Talang Betutu/2015 tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Lie-lie luas 17.006 M²;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.722.000,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Turut Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kuasa Hukumnya;-----

----- Menimbang, bahwa karena, Tergugat II Intervensi /Pembanding maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahu isi putusan kepada, Tergugat II Intervensi /Pembanding ataupun Kuasanya Nomor

Hal 6 Putusan Nomor 60/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/G/2017/PTUN-PLG

tanggal

20

Desember

2017;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Januari 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Kuasanya: H. Aslin Amardi, S.H serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG tanggal 3 Januari 2018;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG pada tanggal 24 Januari 2018;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG pada tanggal 30 Januari

2018 ;----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk

Hal 7 Putusan Nomor 60/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempelajari berkas aquo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG, masing-masing tertanggal 5 Februari 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Turut-Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kuasa Hukumnya, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 3 Januari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG tertanggal 19 Desember 2017 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para

Hal 8 Putusan Nomor 60/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG tanggal 19 Desember 2017 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG tanggal 19 Desember 2017 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Hal 9 Putusan Nomor 60/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 19 Desember 2017, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Senin**, tanggal **7 Mei 2018** oleh kami: **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.**, dan **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BUDHI HASRUL, S.H.

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.



UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h** Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)_____